



**PENETAPAN**

Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Smd

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumedang yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

Nama : **NUNUNG ROSTINI;**  
Lahir : Sumedang;  
Tanggal lahir : 13 November 1986;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Tempat tinggal : Dusun Citaman RT.001 RW.008 Desa Cipanas

Kecamatan Tanjungkerta Kabupaten Sumedang;  
Status : Belum Kawin;  
Pendidikan : SLTP;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **IIS KARTIKA, S.H., M.H., DENI HANGGARA, S.H.** dan **ROMLI WIBOWO, S.H.** Para Advokat pada “KANTOR ADVOKAT IIS KARTIKA, S.H., M.H. & REKAN” yang berkedudukan di Jalan Raya Serang-Cimalaka, Sumedang, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 39/SK/2023/PN.Smd. tanggal 30 Maret 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mencermati segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama yang telah ditetapkan, Pemohon hadir Kuasanya bernama **Iis Kartika, S.H., M.H.** dan **Romli Wibowo, S.H.;**

Menimbang, bahwa pada persidangan Kuasa Pemohon secara lisan mengajukan permohonan pencabutan Surat Pemohonannya dengan alasan: ada kekeliruan dan kesalahan pada posita dan petitum surat permohonannya sehingga Pemohon akan memperbaiki dulu surat permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini bersifat sepihak, maka permohonan pencabutan perkara oleh Kuasa Pemohon cukup beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan pencabutan tersebut di atas, memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sumedang untuk

Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN.Smd. Hal 1 dari 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencoret dalam register perkara perdata Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Smd, yang telah didaftarkan tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang telah dipanjarkan akan diperhitungkan dan dibebankan kepada Pemohon sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 271 Rv dan segala peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tentang pencabutan perkara permohonan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Smd ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sumedang untuk mencoret dalam register perkara perdata permohonan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Smd yang telah didaftarkan tersebut ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 4 April 2023, oleh **Meniek Emelinna Latuputty, S.H., M.H.** sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sumedang, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Ahmad Syafei** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim,

**Ahmad Syafei**

**Meniek Emelinna Latuputty, S.H.,M.H.**

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses / ATK	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp -
4. PNBP	Rp 10.000,00
5. Sumpah	Rp -
6. Materai	Rp 10.000,00
7. Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah .....	Rp 135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Smd. Hal 2 dari 2